



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara gugatan sederhana antara:

- 1. Wilson Lie Simatupang, S.H.,M.H.**
- 2. Berry Gunawan, S.H.**
- 3. Ramdhan Mustapa, S.H.**
- 4. Aulia Atzal Chaireza, S.H.**
- 5. Andri Priyatna, S.H.**
- 6. Asdar Kadir, S.H.**
- 7. Dendy Putra De Rozari, S.H.**
- 8. I Dewa Putu Edi Wardana**

Kesemuanya adalah pegawai pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang beralamat di Menara Bank BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Kendari, beralamat di Jalan Achmad Yani Komplek Achmad Yani Square Blok A6-8, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, bertindak untuk mewakili dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Nomor 443/KUASA/LGD/2020 tanggal 04 Desember 2020, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

RAHYUN, Tempat Tanggal Lahir, Bau-Bau, 22-06-1977, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan bertempat tinggal di Jl. Dr. Semeru RT. 002/RW. 006, Kel. Lenteng Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor Prov. Jawa Barat, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 Desember 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah ditandatangani **Perjanjian Kredit Nomor 0001920121102000017 tanggal 26 Desember 2012 yang telah dilegalisasi oleh Irwan Addy S, SH selaku Notaris di Kendari (Bukti P-1)**, terhadap fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT dari PENGUGAT berupa :
 - a. Jenis Kredit : Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN Platinum
 - b. Jumlah Pokok Kredit : Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratu Lima Puluh Juta Rupiah)
 - c. Jangka Waktu : 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Bulan
 - d. Jatuh tempo kredit : 26 Desember 2025
 - e. Suku Bunga : 7,49 % pertahun
 - f. Angsuran perbulan : Rp. 3.768.700,- (telah ada perubahan angsuran menjadi Rp.3.631.500,-)
 - g. Jenis Agunan Kredit : Tanah dan Bangunan
 - h. Bukti kepemilikan Agunan : SHM No. 02407/Bende (agunan telah balik nama an. "RAHYUN, ST").
2. Bahwa sebagai jaminan pembayaran hutang sebagaimana yang telah disebutkan di atas, TERGUGAT telah menjaminkan dan mengagunkan **Sertipikat Hak Milik No. 02407/Bende dengan luas 154 M², Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari Prov. Sultra terdaftar atas nama RAHYUN, ST (TERGUGAT)**, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **"Objek Perkara" (Bukti P-2)**.
3. Bahwa terhadap objek perkara yang dijadikan agunan kredit pada PENGUGAT, telah dilakukan penandatanganan **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 2622/2013 tanggal 02 Desember 2013 (Bukti P-3)** antara TERGUGAT dengan PENGUGAT di Notaris & PPAT Irwan Addy Sanusi, SH selaku Notaris Kota Kendari.
4. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 2622/2013 tanggal 02 Desember 2013 telah terbit **Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 00576/2014 tanggal 20 Februari 2014 (Bukti P-4)**, tertulis bahwa Penggugat merupakan pemegang Hak Tanggungan atas Objek Perkara.
5. Bahwa sesuai Pasal 1 Perjanjian Kredit Nomor 0001920121102000017 tanggal 26 Desember 2012 yang telah dilegalisasi oleh Irwan Addy S, SH selaku Notaris di Kendari, TERGUGAT berkewajiban untuk membayar

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian kredit beserta dengan bunga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu selambat-lambatnya paling lama tanggal 7 setiap bulannya.

6. Bahwa PENGUGAT sebagai Kreditur telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit kepada TERUGAT dengan cara melakukan pencairan kredit melalui rekening atas nama TERUGAT yang ada pada PENGUGAT.
7. Bahwa dengan telah dicairkannya fasilitas kredit kepada TERUGAT, maka PENGUGAT sebagai Kreditur yang memiliki itikad baik telah melaksanakan kewajiban dan prestasinya dengan sempurna kepada TERUGAT.
8. Bahwa terhadap kewajiban pembayaran tersebut berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara PENGUGAT dengan TERUGAT, TERUGAT wajib melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit, dimana waktu dan jumlah angsuran yang wajib dilunasi sesuai dengan jadwal angsuran pada tanggal 7 setiap bulan dan selambat-lambatnya akhir bulan pada bulan yang bersangkutan. Kewajiban pembayaran tersebut tetap harus dilakukan oleh dan menjadi tanggungan TERUGAT sampai seluruh kewajiban/utang lunas dibayar oleh TERUGAT sekalipun jangka waktu Perjanjian Kredit telah berakhir (Vide. Pasal 1 Jo. Pasal 5 Perjanjian Kredit).
9. Bahwa dalam **Pasal 15 Perjanjian Kredit Nomor Nomor 0001920121102000017 tanggal 26 Desember 2012** disebutkan bahwa debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila memenuhi persyaratan/hal-hal yaitu :
“Tindakan Debitur yang mengakibatkan Debitur dinyatakan wanprestasi, adalah sebagai berikut :
 - a. ***Debitur tidak membayar angsuran ataupun jumlah angsuran yang dibayarnya kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan atau tidak melunasi kewajiban angsuran menurut batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 8 Perjanjian Kredit ini.***
 - b. ***Debitur melakukan penunggakan atas kewajiban angsuran sebanyak 2 (dua) kali angsuran.***
 - c. ***Debitur melanggar ketentuan-ketentuan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati pada pasal 11, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Perjanjian Kredit ini.***
 - d. ***Debitur tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian kredit satu dan lain semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan Bank”.***

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, ternyata TERGUGAT tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku debitur, sehingga dengan demikian terbukti TERGUGAT telah melakukan perbuatan **WANPRESTASI** sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kredit Pasal 15 Perjanjian Kredit Nomor Nomor 0001920121102000017 tanggal 26 Desember 2012, dan oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka TERGUGAT harus membayar lunas seluruh hutang dan atau kewajibannya secara seketika dan sekaligus kepada PENGUGAT.
11. Bahwa karena sudah tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya, maka PENGUGAT telah melaksanakan pembinaan kredit dengan menyampaikan surat peringatan kepada TERGUGAT sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut :
- a) Surat Peringatan I No. 423/SP.1/Kdr.III/CCRU/VIII/2016 tanggal 08/08/2016 (Bukti P-5);
 - b) Surat Peringatan II No. 584/SP.2/Kdr.III/CCRU/X/2016 tanggal 23/10/2016 (Bukti P-6);
 - c) Surat Peringatan III No. 76/SP.3/Kdr.III/CCRU/III/2018 tanggal 19/03/2018 (Bukti P-7);
12. Bahwa terhadap peringatan-peringatan yang disampaikan PENGUGAT, namun TERGUGAT juga tidak menghiraukan surat-surat peringatan yang telah dikirimkan oleh PENGUGAT tersebut dan kembali hanya janji-janji saja dan bahkan tidak kooperatif lagi dalam upaya penyelesaian kewajibannya.
13. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan pembayaran kewajiban sebagaimana tertuang dan ditandatangani dalam Perjanjian Kredit, yang merupakan undang-undang bagi para pihak sesuai Asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga tindakan yang dilakukan TERGUGAT dikualifisir sebagai Perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu ***"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"***.
14. Bahwa yang menjadi dasar hukum (*rechts grond*) dalil-dalil gugatan adalah Perbuatan Wanprestasi berdasar Pasal 1239 jo. Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdara yang dilakukan TERGUGAT berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, dan/atau melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit, sehingga sangatlah beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima dan menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Wanprestasi.

15. Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT yang tidak membayar kewajibannya, PENGUGAT telah mengalami kerugian yang sangat besar karena selain tidak dibayarnya pokok kredit dan bunga, PENGUGAT juga harus mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan dalam proses penagihan, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Adapun kerugian tersebut belum termasuk kerugian immateriil yang harus diderita oleh PENGUGAT.
16. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata, PENGUGAT berhak memperoleh ganti kerugian materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 jo. Pasal 1267 KUHPerdata maupun kerugian akibat *Opportunity Loss* sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata yang total kerugian materiilnya berjumlah **Rp. 341,450,768,-** (Tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), hal ini sebagaimana tertuang dalam **Salinan Rekening Koran (Bukti P-8)** yang dapat PENGUGAT rinci sebagai berikut :
- Sisa pokok sebesar Rp. 273,893,218,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah);
 - Kewajiban bunga sebesar Rp. 59,461,764,- (lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
 - Kewajiban denda sebesar Rp. 8,095,786,- (delapan juta Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
17. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baik kepada PENGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana rincian bukti salinan rekening Koran yang diuraikan diatas.
18. Bahwa agar tuntutan PENGUGAT tidak menjadi *illusoir* (sia-sia) dengan maksud untuk menjamin pembayaran kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) sesuai Pasal 261 ayat (2) RBG dan Pasal 17A PERMA No. 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No. 02 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, atas harta milik TERGUGAT yaitu sebidang tanah dan bangunan **Sertipikat Hak Milik**

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 02407/Bende dengan luas 154 M², Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari Prov. Sultra terdaftar atas nama RAHYUN, ST (TERGUGAT).

19. Bahwa PENGUGAT mempunyai sangkaan yang kuat dan sangat beralasan tentang TERGUGAT akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini, maka berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGUGAT apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

20. Selain daripada itu, oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas dan didukung dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada PENGUGAT;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor Perjanjian Kredit Nomor 0001920121102000017 tanggal 26 Desember 2012 yang telah dilegalisasi oleh Irwan Addy S, SH selaku Notaris di Kendari dan surat-surat peringatan yang telah dikirimkan PENGUGAT kepada TERGUGAT;
4. Menyatakan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 02407/Bende dengan luas 154 M², Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari Prov. Sultra terdaftar atas nama RAHYUN, ST (TERGUGAT) adalah sah dan berharga sebagai agunan kredit pada PENGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Griya Mutiara Sartika A No. 8 Kadia berupa Sertipikat Hak Milik No. 02407/Bende dengan luas 154 M², Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari Prov. Sultra terdaftar atas nama RAHYUN, ST (TERGUGAT) sebagaimana ketentuan Pasal 261 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 17A PERMA No. 04 Tahun 2019 tentang

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas PERMA No. 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

6. Menetapkan PENGUGAT sebagai pihak yang berhak dan berwenang secara hukum untuk melakukan penjualan objek agunan kredit yang terletak di Perumahan Griya Mutiara Sartika A No. 8 Kadia berupa Sertipikat Hak Milik No. 02407/Bende dengan luas 154 M², Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari Prov. Sultra terdaftar atas nama RAHYUN, ST (TERGUGAT) dan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 00576/2014 tanggal 20 Februari 2014 kepada pihak lain sesuai dengan harga pasaran wajar yang ditetapkan oleh *appraisal* atau setidaknya diberikan kewenangan untuk menjual atas agunan kredit tersebut, yang mana hasil penjualan tersebut akan digunakan sebagai pelunasan hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT secara sekaligus dan seketika sebesar Rp. 341,450,768,- (Tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), hal ini sebagaimana tertuang dalam Salinan Rekening Koran dengan rincian sebagai berikut :
 - Sisa pokok sebesar Rp. 273,893,218,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah);
 - Kewajiban bunga sebesar Rp. 59,461,764,- (lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
 - Kewajiban denda sebesar Rp. 8,095,786,- (delapan juta Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
8. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai atau menempati agunan kredit yang terletak di Perumahan Griya Mutiara Sartika A No. 8 Kadia berupa Sertipikat Hak Milik No. 02407/Bende dengan luas 154 M², Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari Prov. Sultra terdaftar atas nama RAHYUN, ST (TERGUGAT), untuk segera mengosongkan agunan kredit tersebut. Apabila TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, maka atas beban biaya TERGUGAT sendiri PENGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGUGAT apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

1. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan (e-Summons) yang dibuat oleh Dimyati Arsyad, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Kdi tanggal 23 Desember 2020, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa ternyata setelah diteliti, Tergugat beralamat di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dan sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 dinyatakan syarat pengajuan gugatan sederhana adalah para pihak harus berdomisili dalam satu wilayah hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat tidak termasuk dalam kategori gugatan sederhana sebagaimana pasal 4 Perma nomor 2 tahun 2015 jo Perma nomor 4 tahun 2019 oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh **AHMAD YANI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan No.30/Pdt.G.S/2020/PN Kdi tanggal 21 Desember 2020, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **LA ODE ALI SABIR,SH.,** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kendari, yang mana penetapan ini dibacakan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim tersebut

AHMAD YANI, SH.,MH.

Panitera pengganti

LA ODE ALI SABIR, SH.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses..... | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - Biaya Materai..... | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
|) | |

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Kdi